



PUTUSAN

Nomor 755 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap **ROHALI Bin CATO;**
Tempat lahir : Pemasang (Jateng);
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/09 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Subang, Kecamatan Batang Asam,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, atau
Desa Canggung, RT.01/RW.07, Kecamatan
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan
Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan 27 Juni
2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana
sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Jambi tanggal 11 Desember 2019;

1. Menyatakan Terdakwa ROHALI Bin CATO terbukti bersalah melakukan
tindak pidana; "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020



melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana kepada diri Terdakwa ROHALI Bin CATO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa:

- a. Penetapan Nomor 129/Pen.Pid/2019/PN Jmb, tanggal 15 Agustus 2019:

- 1 (satu) buah potongan kayu.

Dirampas untuk di musnahkan.

- b. Penetapan Nomor 130/Pen.Pid/2019/PN Klit, tanggal 15 Agustus 2019

- 1 (satu) unit layar monitor komputer merk LG dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro Nomol Pol. BH 5862 ZG warna hitam dalam kondisi rusak.
- 2 (dua) unit TV LCD dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) unit infokus dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) printer merk Epson dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) unit blower AC dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) telpon dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) unit papan jendela dalam kondisi rusak.
- 1 (satu) kepingan papan bekas lemari dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) kepingan papan pintu dalam keadaan rusak.
- (satu) unit kepingan papan meja kantor dalam keadaan rusak.
- 2 (dua) buah tong sampah plastic dalam keadaan rusak.
- 2 (dua) buah kipas angin dalam keadaan rusak.
- Pecahan kaca pintu dan jendela kantor.
- (satu) buah lampu tembak/lampu sorot dalam kondisi rusak.
- 4 (empat) batang bambu runcing.
- 2 (dua) buah batang kayu.

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah bongkahan batu.
- 1 (satu) keping VCD rekaman CCTV perusakan kantor oleh sekelompok SMB di Distrik VIII PT. WKS tanggal 13 Juli 2019.

Dikembalikan kepada PT. WKS (Wira Karya Sakti).

4. Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 744/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHALI Bin CATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ROHALI Bin CATO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kayu.

Dirampas untuk di musnahkan.

- a. 1 (satu) unit layar monitor komputer merk LG dalam kondisi rusak.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro Nomor Pol. BH 5862 ZG warna hitam dalam kondisi rusak.
- c. 2 (dua) unit TV LCD dalam kondisi rusak.
- d. 1 (satu) unit infokus dalam kondisi rusak.
- e. 1 (satu) printer merk Epson dalam kondisi rusak.
- f. 1 (satu) unit blower AC dalam kondisi rusak.
- g. 1 (satu) telpon dalam kondisi rusak.
- h. 1 (satu) unit papan jendela dalam kondisi rusak.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) kepingan papan bekas lemari dalam keadaan rusak.
- j. 1 (satu) kepingan papan pintu dalam keadaan rusak.
- k. 1 (satu) unit kepingan papan meja kantor dalam keadaan rusak.
- l. 2 (dua) buah tong sampah plastic dalam keadaan rusak.
- m. 2 (dua) buah kipas angin dalam keadaan rusak.
- n. Pecahan kaca pintu dan jendela kantor.
- o. 1 (satu) buah lampu tembak/lampu sorot dalam kondisi rusak.
- p. 4 (empat) batang bambu runcing.
- q. 2 (dua) buah batang kayu.
- r. 5 (lima) buah bongkahan batu.
- s. 1 (satu) keeping VCD rekaman CCTV perusakan kantor oleh sekelompok SMB di Distrik VIII PT. WKS tanggal 13 Juli 2019.

Dikembalikan kepada PT. WKS (Wira Karya Sakti).

6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 5/PID/2020/PT.JMB tanggal 10 Februari 2020;

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 744/Pid.B/2019/PN.Jmb tanggal 18 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 744/Akta.Pid.B/2019/PN.JMB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi 20 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 9 Maret 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2020 serta Memori Kasasinya telah diterima di Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Maret 2020, dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 10.30 WIB saat Muslim datang bersama Terdakwa dan Nur Rahmat bin Bukhori dan Irfan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020



Suhandi bin Suhandi serta anggota Serikat Mandiri Batang Hari (SMB) lainnya melakukan penyerangan dan pengrusakan barang-barang kantor, mess karyawan, sepeda motor dan mobil yang ada di Distrik VIII PT Wira Karya Sakti (PT WKS).

- Massa SMB yang dipimpin Muslim berjumlah sekira 70 orang dengan membawa berbagai senjata tajam dan senjata api rakitan memerintahkan PT WKS untuk mengosongkan lokasi tersebut, namun kelompok massa berhasil diusir oleh satuan pengamanan dibantu TNI/POLRI.
- Setelah massa tersebut keluar area perkantoran Distrik VIII PT WKS, selanjutnya mereka berkumpul dan kembali masuk dengan jumlah massa yang lebih besar lagi, dengan membawa perlengkapan masing-masing berupa senjata tajam (parang, sabit, kapak golok, kayu, bambu runcing tombak dan senjata api rakitan) kemudian melakukan pelemparan dengan batu dan kayu ke arah kantor, mess karyawan dan ke arah mobil yang parkir.
- Selanjutnya massa melakukan pendobrakan pintu dan masuk ke ruangan-ruangan kantor langsung melakukan pengrusakan barang-barang kantor berupa memecahkan TV, memecah layar monitor komputer, CPU dan lain-lain.
- Massa juga mengeluarkan saksi Ricky Irwandi bin Junaedi dan kedua orang rekan saksi a.n saksi Sucipto dan Saksi Abdul lalu melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan ke arah muka, kepala, punggung dan kaki menggunakan tangan, kayu, bambu dan besi selanjutnya dikumpulkan kini di Mushola/Masjid di Distrik VIII PT WKS.
- Saat kejadian Terdakwa ikut melakukan pengrusakan kaca jendela kantor PT.WKS dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) potong kayu.

Perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Bahwa lagipula alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020



kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ROHALI Bin CATO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Soesilo, S.H., M.H.,

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 755 K/Pid/2020